

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN *REFOCUSING* ANGGARAN
DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PENANGANAN COVID-19
DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

Andhiks Hadinata

NPP. 29.0187

Asdaf Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: andhikahadinata@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): For the final thesis the author takes a title “Optimization Of The Implementation Of Budget Refocusing In Procurement Of Goods And Services Handling Covid-19 At Bpkad In Padang City, West Sumatera Province”. **Purpose:** In this thesis, it is focused on optimizing the implementation of budget refocusing implementation in the Procurement of Goods and Services for handling Covid-19 in BPKAD Padang City, the obstacles and efforts made by BPKAD in implementing budget refocusing in handling Covid-19 in the Padang City Government environment. This research is based on Siringoringo theory (2005: 4) with dimensions: goals, alternative decisions, limited resources. **Method:** The methods used in this research are qualitative research with descriptive methods and inductive approaches. The method of data collection that the author uses is interview / interview, documentation. Data analysis techniques by means of data reduction, data presentation, inference and verification. **Result:** Based on the research that has been done by the author, it can be known that the optimization of the implementation of budget refocusing in the procurement of goods and services handling Covid-19 is quite good. **Conclusion:** Even though it's good enough but it needs to be improved again to be more optimal. The obstacles faced by BPKAD are the rejection of OPD heads in the implementation of refocusing, the source of funds from DAU and DAK is cut, limited coordination directly. The effort made is to make a call to the head of opd to establish solutions and understanding of refocusing, coordinating by socializing.

Keywords: budget refocusing, procurement of goods and services, covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Skripsi ini penulis mengambil judul “Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Penanganan Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat”. **Tujuan:** Di dalam skripsi ini difokuskan untuk mengetahui Optimalisasi Pelaksanaan refocusing anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang, hambatan serta upaya yang dilakukan BPKAD dalam pelaksanaan refocusing anggaran Dalam Penanganan Covid-19 dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Penelitian ini berdasarkan teori Siringoringo (2005:4) dengan dimensi: tujuan, alternatif keputusan, sumber daya yang dibatasi. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara/interview, dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dapat diketahui bahwa optimalisasi pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan covid-19 cukup baik. **Kesimpulan:** Walaupun telah cukup baik namun perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal lagi. Kendala yang dihadapi oleh BPKAD yaitu penolakan para kepala OPD dalam pelaksanaan refocusing, sumber dana dari DAU dan DAK yang dipangkas, terbatasnya koordinasi secara langsung. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan panggilan kepada kepala OPD untuk menetapkan solusi dan pemahaman terhadap refocusing, melakukan koordinasi dengan melakukan sosialisasi

Kata kunci: refocusing anggaran, pengadaan barang dan jasa, covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah kabupaten dan pemerintah kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengemban pengelolaan pemerintahan. berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberlakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi membutuhkan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam APBD terdapat rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dijadikan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, efektif, efisien dan bertanggung jawab serta memperhatikan keadilan, kepatutan, manfaat yang akan dirasakan masyarakat dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah mengenai APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun, diajukan dan ditetapkan oleh kepala daerah atas persetujuan DPRD. Rencana keuangan yang terdapat didalam APBD dapat berubah apabila terjadi ketidaksesuaian asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA), adanya

keadaan yang mengharuskan terjadinya pergeseran anggaran, adanya keadaan yang mengharuskan penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, adanya keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Dalam melakukan perubahan anggaran, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan perubahan serta penjelasan dan dokumen-dokumen yang mendukung untuk dibahas bersama DPRD. Kondisi yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah seperti bencana alam, bencana non alam, kejadian luar biasa, bencana sosial, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan serta adanya kerusakan pada sarana prasarana yang dapat mengganggu aktivitas pelayanan publik. Untuk mendanai keadaan darurat yang belum terdapat anggarannya, maka harus diformulasikan terlebih dahulu didalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Tahun 2020 Indonesia terdampak oleh Covid-19 termasuk yang mengakibatkan perekonomian menjadi tersendat. Melihat tekanan terhadap stabilitas keuangan negara dan perekonomian yang berpotensi terus meningkat. Pemerintah pusat mengambil langkah dan kebijakan sebagai langkah penyelamatan perekonomian dan juga stabilitas keuangan negara yang dimuat didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Untuk itu Pemerintah Kota Padang mengoptimalkan dana belanja tidak terduga dan melakukan realokasi anggaran untuk difokuskan kepada kegiatan penanganan pandemi covid-19. Pemerintah Kota Padang pada APBD tahun anggaran 2020 yang semula RP.2.745.995.435.458,- di *refocusing* sebesar Rp 227.000.000.000,-(dua ratus dua puluh tujuh milyar rupiah) untuk penanganan covid-19.

Tabel 1.

Refocusing & Realokasi Anggaran APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020

URAIAN	APBD AWAL (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH/ BERKURANG (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	881.995.803.000	278.129.683.640	(603.866.119.360)
Dana Perimbangan	1.542.219.925.000	1.413.447.434.000	(128.772.491.000)
Lain-lain pendapatan yang sah	262.990.707.640	278.129.683.640	15.138.976.000
Belanja tidak langsung	1.260.795.923.078	1.373.691.361.879	112.895.438.801
Belanja langsung	1.485.199.512.380	1.033.691.933.578	(451.507.578.802)

Sumber: BPKAD Kota Padang 2021

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Target dan Realisasi Belanja pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020 sesuai tabel dibawah ini.

Tabel 2.

Target dan Realisasi Belanja Pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020

Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Belanja Pegawai	1.147.531.149.208,98	1.022.368.138.151,00	89,09%
Belanja Barang dan Jasa	654.598.717.358,50	608.187.037.289,65	92,91%
Belanja Modal	544.748.998.200	491.009.055.200	90,13%

Sumber: BPKAD Kota Padang 2021

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 Pemerintah Kota Padang melakukan *refocusing* anggaran sebesar Rp.125.000.000.000,- lebih untuk penanganan *Covid-19*. Anggaran itu diambilkan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Setiap OPD mengalami *refocusing* anggaran sebanyak delapan persen. Selain melakukan *refocusing* anggaran, Dana Alokasi Umum (DAU) tahunan Pemerintah Kota Padang juga dipotong pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp.32.000.000.000,-. Beberapa rasionalisasi yang telah diatur diatas harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang dan memfokuskan pada belanja pengadaan barang dan jasa untuk penanganan covid-19. Hal ini menjadi tugas dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Padang untuk dapat melaksanakan penyesuaian penyusunan anggaran untuk penanganan Covid-19. Pada Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 24 tahun 2020 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penanganan dampak covid-19 dijelaskan bahwa pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat digunakan untuk pengadaan penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi dalam pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok. Realokasi anggaran masing-masing instansi bisa dilakukan lewat pengalihan anggaran yang tidak prioritas atau yang tidak terlalu mendesak, Agar dapat di gunakan untuk penanganan pandemi. Realokasi anggaran yang dialihkan dapat digunakan untuk pengadaan barang dan jasa guna penanganan cepat terhadap pandemi covid-19. Pemangkasan anggaran tersebut menyebabkan beberapa pembangunan prioritas tertunda sehingga perlu adanya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun anggaran 2020.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks optimalisasi, *refocusing* anggaran, maupun pengadaan barang dan jasa. Penelitian pertama oleh Sopanah dan Mohammad Fauzi Fikri Haikal (2020). Judul penelitian ini adalah *Refocusing Anggaran Di masa Pandemi Covid-19*. Hasil penelitian kualitatif ini adalah Realokasi anggaran di arahkan guna untuk pemulihan

ekonomi negara dimasa pandemi covid-19 terutama sektor Kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat. Penelitian kedua oleh Adinda Nuzulia Rahma (2021) dengan judul *Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi*. Hasil penelitian kualitatif ini ialah Dampak refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama pandemi covid-19 di Kota Bukittinggi yaitu beberapa kegiatan SKPD yang tidak terlaksana, sebagian besar presentasi belanja infrastruktur yang tidak tercapai, dan penghentian beberapa proyek fisik daerah yang sumber dananya berasal dari DAK. Terakhir oleh Dewi Yuni Lestari (2020) dengan judul Pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di kabupaten pangandaran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan hasil yakni Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di daerah penelitian sudah sesuai dengan peraturan, yakni dalam aspek pengimplementasian dan aspek transparansi, namun peneliti menginginkan agar terus ditingkatkan lagi.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni berdasarkan pendapat Siringoringo mengenai teori optimalisasi.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami dan mengidentifikasi serta mendeskripsikan sehingga memperoleh gambaran tentang Optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, faktor-faktor yang menghambat dalam optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Aset, Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Data-data

tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semiterstruktur serta dokumentasi Adapun analisisnya teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display data*, serta verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dianalisis optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni berdasarkan pendapat Siringoringo mengenai teori optimalisasi. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

3.1. Tujuan

a. Penanganan Kesehatan dan Hal Lain Terkait Kesehatan

Dalam penanganan pandemi covid-19 Pemerintah Kota Padang melakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah dengan memfokuskan pada penanganan kesehatan melalui penyediaan sarana prasarana kesehatan masyarakat, antara lain tempat cuci tangan di ruang publik, pembagian masker, hand sanitizer, vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya. Pemerintah harus melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan perubahan alokasi anggaran, melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang tahun anggaran 2020 telah di *refocusing* sebanyak 4 kali sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk memfokuskan anggaran penanganan covid-19 di Kota Padang, dikarenakan Kota Padang termasuk zona merah penyebaran covid-19. Pemerintah Kota Padang pada APBD tahun anggaran 2020 yang semula RP.2.745.995.435.458,- di *refocusing* sebesar Rp 227.000.000.000,-(dua ratus dua puluh tujuh milyar rupiah) untuk penanganan covid-19. Salah satu upaya Pemerintah Kota Padang adalah memperkuat sektor Kesehatan melalui pengadaan 7 jenis kegiatan. Pengadaan APD, alat rapid test, pengadaan alat kesehatan, Insentif tenaga medis, perbaikan sarana prasarana medis dan ruang isolasi bagi PDP atau ODP, termasuk Akomodasi tenaga medis serta operasional tim gugus tugas.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang telah mempersiapkan anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan semenjak pandemi ini mulai datang ke Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020, seperti memfokuskan APBD tahun anggaran 2020 dalam penanganan Covid-19 dengan baik.

b. Penanganan Dampak Ekonomi

Pandemi Covid 19 yang terjadi pada Tahun 2020 menciptakan krisis ekonomi yang berbeda, dampak permasalahan yang dimunculkan lebih kompleks. Ekonomi Kota Padang mengalami pertumbuhan secara y-o-y lebih rendah dari tahun sebelumnya, Pembatasan Sosial pada daerah zona merah Covid-19 berdampak signifikan pada sektor perhotelan, UMKM dan retail di Kota Padang, serta Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada hotel-hotel di Kota Padang menurun tajam dimulai pada bulan Maret

2020 dengan tingkat okupansi hanya 0-5%. Berkurang drastisnya okupansi juga berdampak jasa moda transportasi baik darat, laut maupun udara. Realokasi anggaran percepatan penanganan covid-19 di Kota Padang difokuskan pada 3 kegiatan dengan pembagian, penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan 50% dari anggaran penanganan covid-19, penanganan dampak ekonomi sebesar 20% dari anggaran penanganan covid-19, Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net sebesar 30% dari anggaran penanganan covid-19. Selama pandemi covid-19 terdapat 5.000 UMKM terdampak, pelaku usaha perdagangan 45.000, industri 22.000, industri pengolahan 12.000 dan jasa 20.000. Pemerintah Kota Padang Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk usaha mikro sebanyak 1.500 pelaku usaha, Bantuan Modal Kerja untuk 1.000 orang, 3.500 bantuan paket sembako dan bantuan pasar murah selama bulan Ramadhan kepada pelaku usaha dengan jumlah bantuan sekitar Rp.1.200.000,- serta melalui dinas perindustrian dan tenaga kerja Pemerintah Kota Padang memberikan pelatihan untuk 200 UKM yang terbagi dalam 8 angkatan, serta adanya Relaksasi Pajak Penghasilan bagi pelaku UMKM. Akan tetapi masih banyak pelaku usaha maupun UMKM yang belum terdata dan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Pemerintah Kota Padang telah melaksanakan penanganan dengan serius terhadap perekonomian di Kota Padang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Padang telah memberikan bantuan terhadap pelaku usaha terutama UMKM yang terdampak pandemic covid-19 melalui bantuan-bantuan baik dari pemerintah pusat maupun dari anggaran APBD Kota Padang

c. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial/*Social/Safety Net*

Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan semata, tapi pada aspek sosial sehingga pemerintah daerah perlu serius dalam melakukan social safety net agar tak memunculkan masalah baru di masyarakat. Anggaran bisa direalokasi untuk jaring pengaman sosial. Pada masa pandemi covid-19 ini banyak sekali bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya anggaran dari kementerian sosial dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan terdampak dari pandemic ini. Melalui pemerintah daerah, kementerian sosial meminta data masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan. Penanganan dampak sosial dapat dilaksanakan melalui pemberian bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak maupun pemberian bantuan non tunai masyarakat yang terdampak. Pemberian bantuan tunai dan bantuan non tunai bagi masyarakat yang terdampak bertujuan meminimalisir resiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidup mereka terpenuhi serta diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar yang diperlukan. Bantuan tunai tersebut berasal dari bantuan sosial yang bersumber dari biaya tak terduga APBD Kota Padang tahun anggaran 2020 yang telah difocusing. Dalam hal proses pengadaan barang dan jasa bantuan non tunai dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan bekerjasama dengan penyedia barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada dua program dari pemerintah pusat melalui kementerian social yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Anggaran tersebut diambil dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD Tahun Anggaran 2020. Belanja yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan social safety net/jaringan pengaman sosial. Jika Belanja Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi, maka Pemerintah Kota Padang melakukan refocusing dan realokasi anggaran. Pada perubahan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020, Belanja Tidak Terduga mengalami kenaikan yang besar, yang sebelumnya berjumlah 4 milyar rupiah, setelah ada perubahan APBD meningkat menjadi 172 milyar rupiah. Pada program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan bantuan sebesar Rp.1.200.000 perkepala keluarga. Dana itu langsung diantarkan ke rumah-rumah warga oleh petugas pos dan diterima secara tunai oleh masyarakat yang sebelumnya sudah di data dinas sosial. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum terdata oleh dinas social dan mereka datang ke kantor untuk di masukkan dalam daftar bantuan, akan tetapi itu merupakan kewenangan dinas sosial. Pelaksanaan penanganan covid-19 di Kota Padang terutama Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net telah terlaksana dengan baik dengan adanya pemberian bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 baik bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah Kota Padang melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Akan tetapi masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan bantuan karna belum terdata oleh dinas social yang seharusnya layak untuk mendapatkan bantuan. Pemerintah Kota Padang mengatur pengutamakan penggunaan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan penggunaan APBD dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020. Dalam peraturan ini Pemerintah Daerah melakukan penyesuain alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dimensi tujuan pada Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang dalam pelaksanaannya sudah optimal dengan memenuhi kriteri yaitu kegiatan Penanganan kesehatan dan hal lain terkait Kesehatan, penanganan dampak ekonomi, Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net telah terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3.2. Alternatif Keputusan

a. Skala Prioritas

Pemerintah Kota Padang dalam rangka optimalisasi pelaksanaan penanganan covid-19 memfokuskan pada tiga indikator yaitu Penanganan kesehatan dan hal lain terkait Kesehatan, Penanganan dampak ekonomi, Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net. Melalui refocusing dan realokasi anggaran Pemerintah Kota Padang memfokuskan pada tiga kegiatan tersebut, menyebabkan beberapa kegiatan dan pembangunan yang telah direncanakan sebelum pandemic menjadi tertunda bahkan dihentikan untuk diprioritaskan dalam percepatan penanganan covid. Walikota Padang memiliki kewenangan dalam menetapkan dan menandatangani peraturan terkait dengan penyesuaian anggaran setelah dilaksanakan refocusing anggaran, yang dituangkan dalam Perwako, untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Perwako tersebut menjadi pedoman dan dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan refocusing anggaran di Kota Padang. Setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh

Walikota Padang, setiap OPD wajib menaati dan menjalankan selama aturan tersebut tidak menentang Pancasila, UUD 1945 serta peraturan Pemerintah Pusat lainnya, dan juga tidak menentang kaidah dan adat istiadat Daerah setempat. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19, Tim penyusunan refocusing anggaran BPKD diberikan izin untuk menekan ataupun memaksa setiap OPD yang tidak menaati peraturan dan menentang kebijakan yang dilaksanakan, dengan diberikan pemahaman yang jelas, sehingga dapat dimengerti.

b. Kesesuaian/Relevansi

Kesesuaian / Relevansi menjadi hal yang sangat penting dilakukan oleh Pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang di implementasikan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan dan ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu agar pelaksanaan kebijakan dapat tersampaikan secara baik dan efektif, sehingga penting adanya unsur Kesesuaian serta Relevansi dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam penanganan keadaan darurat berbeda dengan kondisi normal/biasa. Perbedaan utama pada tahapan pelaksanaan pengadaannya. Masalah yang terjadi saat ini, disparitas harga yang sangat besar, ketersediaan dan jumlah kebutuhan yang meningkat terutama pada alat pelindung diri (APD). Disparitas telah mengakibatkan pengeluaran pemerintah kota menjadi lebih besar. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap keuangan Pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang pada masa pandemic covid-19 ini berpedoman pada Pengadaan barang/jasa pada waktu kondisi darurat yang telah diatur sedemikian rupa pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Isitilah "keadaan darurat" yang digunakan dalam Perpres PBJ menggunakan istilah "keadaan tertentu" di mana proses pelaksanaan PBJ dilakukan melalui Penunjukan Langsung. Pelaksanaan refocusing anggaran itu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang membahas Rasionalisasi APBD tahun anggaran 2020. Kita memakai dasar peraturan tersebut dan sesuai dengan SK tersebut kita memotong anggaran hingga 50% yang terdiri dari belanja modal dan belanja barang dan jasa. Ada beberapa proses yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan refocusing anggaran, sebelum melaksanakannya kita melaksanakan rapat Tim anggaran kebetulan dilaksanakan beberapa tahapan, disitu kita membahas tentang program dan kegiatan mana yang harus dijalankan serta program dan kegiatan apa yang kira-kira dapat di tunda untuk tahun ini sehingga dapat dilakukan refocusing terutama untuk menutupi selisih pendapatan yang mengalami penyesuaian serta dana tersebut bisa difokuskan kedalam penanganan Covid-19 dengan baik, setelah itu membentuk Tim untuk menindak lanjuti dalam hal tersebut. Dalam rangka melaksanakan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk penanganan Covid-19, BPKAD Kota Padang dengan mengikutsertakan para pegawai terkhusus bidang Anggaran dalam rapat meeting secara langsung untuk mendapat arahan bagaimana pelaksanaan refocusing anggaran sehingga dapat mendapatkan target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. dalam pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa untuk

penanganan Covid-19, Tim penyusunan refocusing anggaran BPKAD diberikan izin untuk menekan ataupun memaksa setiap OPD yang tidak menaati peraturan dan menentang kebijakan yang dilaksanakan, dengan diberikan pemahaman yang jelas, sehingga dapat dimengerti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dimensi alternatif keputusan pada Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang dalam pelaksanaannya sudah optimal dengan memenuhi kriteria yaitu telah dibuat nya skala prioritas dan adanya kesesuaian/relevansi dengan peraturan yang telah ditetapkan.

3.3. Sumber Daya Yang Dibatasi

a. Sumber Daya Manusia

Dalam penyusunan dan penetapan suatu kebijakan dibutuhkan pegawai atau sumber daya aparatur yang memiliki skil serta pengetahuan yang luas. Banyak dari staff yang bertugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mengalami beberapa hambatan ataupun kendala dalam proses pengelolaan refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ini. Hal ini terjadi karena hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang anggarannya di refocusing kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Pengelolaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah masih mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran, sehingga perlunya memaksimalkan tingkat kedisiplinan pegawai dan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah agar penyelenggaraan refocusing anggaran ini dapat berjalan sesuai yang telah ditentukan

b. Sumber Daya Penunjang

Sumber Daya Penunjang disini membahas tentang ketersediaan sarana dan prasarana fisik, misalnya ketersediaan ruang rapat, komputer dan jaringan internet untuk mendukung dalam kebijakan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh BPKAD untuk penanganan Covid-19 di Kota Padang. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh BPKAD Kota Padang sudah mencukupi untuk setiap pegawai dan tidak ada pegawai di BPKAD Kota Padang yang tidak memiliki meja kerja dan komputernya masing-masing, serta difasilitasi wifi gratis setiap ruangan. Selain itu ada disediakan ruang rapat disetiap ruangan yang ada di BPKAD Kota Padang. Serta didukung dengan informasi yang didapatkan bahwa dalam pelaksanaan refocusing anggaran menggunakan fasilitas kantor yang ada.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dimensi sumber daya yang dibatas pada Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang dalam pelaksanaannya sudah cukup optimal dengan sumber daya penunjang yang sudah cukup menunjang dalam pelaksanaan kebijakan, dengan masih perlunya ditingkatkan lagi jumlah sumber daya manusia yaitu pegawai di BPKAD Kota Padang.

3.4. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Penanganan Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang

a. Penolakan kepala OPD terhadap pelaksanaan refocusing anggaran

Hambatan yang didapatkan ketika penyusunan refocusing anggaran lebih kepada penolakan para kepala OPD, dimana kepala OPD juga mempunyai kepentingan untuk memprioritaskan terkait dengan pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan dengan OPD nya. Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang terdapat hambatan yaitu berupa penolakan dari kepala OPD terhadap pemangkasan kegiatan dan pemotongan anggaran terhadap program serta kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya, hal ini disebabkan oleh belum satu visi nya kepala OPD terhadap skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

b. Kurang koordinasi antar OPD

Terdapat hambatan yang terjadi pada masa Covid-19 ini, ketika surat penanganan Covid-19 dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi tidak diperkenankan pertemuan antar OPD, jam dinas dibatasi, shief kerja tidak ada, sehingga dalam menyatukan persepsi pendapat sangat sulit, serta kadang-kadang koordinasi dengan pihak yang bersangkutan sering terputus atau tidak terkoordinir dengan cepat. Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang terdapat hambatan yaitu terbatasnya koordinasi karena dibatasinya jam dinas sehingga terbaginya sif kerja mengakibatkan susah untuk menyatukan persepsi pendapat antar kepala OPD ataupun antar unit kerja.

c. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dipangkas

Optimalisasi pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang terdapat hambatan yaitu dalam sumber dana, ternyata dana yang dilakukan refocusing tidak hanya dana Dana Alokasi Umum tetapi juga dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus, serta pembagiannya sudah diatur oleh pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel pergeseran anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus APBD Kota Padang tahun anggaran 2020.

Tabel 3.

Pergeseran Anggaran Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2020

NO	Jenis Anggaran	Anggaran sebelum Penyesuaian (dalam Rp)	Setelah Perubahan (dalam Rp)
1	Dana Alokasi Umum	1.183.000.000.000	1.068.000.000.000
2	Dana Alokasi Khusus	300.280.000.000	278.420.000.000

Sumber: BPKAD Kota Padang 2021

Berdasarkan tabel diatas, dana alokasi umum sebelum penyesuaian Rp. 1.183.000.000.000 mengalami pengurangan sebesar Rp. 114.960.000.000 setelah perubahan menjadi Rp. 1.068.000.000.000

sedangkan dana alokasi khusus sebelum penyesuaian Rp. 300.280.000.000 mengalami pengurangan sebesar Rp. 21.860.000.000 setelah perubahan menjadi Rp. 278.420.000.000. dengan pengurangan dana dari pemerintah pusat mengakibatkan kurangnya alokasi dana yang diterima oleh Pemerintah Kota Padang.

3.5. Upaya yang Dilakukan dalam Menanggulangi Hambatan Optimalisasi Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Penanganan Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang

a. Memberikan pemahaman kepada kepala OPD untuk diberikan solusi terhadap masalah yang ada Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang dalam memecahkan masalah mengambil langkah atau upaya seperti memanggil para kepala OPD untuk diberikan pemahaman serta diberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi. Ini bertujuan agar pencapaian target dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan arahan pemerintah pusat.

b. Penggunaan Zoom Meet Sebagai Alat Komunikasi Dalam Pelaksanaan Rapat Dan Sosialisasi untuk Optimalisasi Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran dalam Pengadaan Barang Dan Jasa

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang dalam memecahkan masalah mengambil langkah atau upaya seperti melaksanakan rapat dan koordinasi melalui zoom meet. Ini merupakan alternatif yang diambil oleh pihak BPKAD untuk mengatasi kurangnya pertemuan secara langsung karena adanya perbatasan dalam jam masuk kerja dibandingkan hari biasa sebelum Covid-19.

c. Membuat Skala Prioritas Anggaran

Berdasarkan pembahasan diatas bahwa dalam optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 di BPKAD Kota Padang dalam memecahkan masalah mengambil langkah atau upaya seperti membuat skala prioritas anggaran yaitu Penanganan kesehatan dan hal lain terkait Kesehatan, Penanganan dampak ekonomi, Penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian.

Refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19 memberikan dampak positif yakni untuk pemulihan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 ini sendiri sama seperti halnya dalam penelitian Sopanah dan Mohammad Fauzi Fikri Haikal (2020) dimana realokasi anggaran di arahkan guna untuk pemulihan ekonomi negara dimasa pandemi covid-19 terutama sektor Kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat. Dan itu merupakan salah satu dari manfaat atau dampak positif yang diakibatkan oleh *refocusing* anggaran yang ada. Implementasinya di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sendiri yakni *refocusing* anggaran terdapat pada pengadaan barang dan jasa dimana barang dan jasa tersebut merupakan alat atau instrumen penting dalam meredakan perluasan atau merebaknya pandemi Covid-

19 yang sedang berlangsung saat ini. seperti halnya juga dalam penelitian Adinda Nuzulia Rahma (2021) dimana dampak refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selama pandemi covid-19 di Kota Bukittinggi yaitu beberapa kegiatan SKPD yang tidak terlaksana, sebagian besar presentasi belanja infrastruktur yang tidak tercapai, dan penghentian beberapa proyek fisik daerah yang sumber dananya berasal dari DAK.

Layaknya dalam pelaksanaan kegiatan lainnya termasuk juga dalam hal ini yang difokuskan mengenai *refocusing* pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19 masih terdapat kendala karena dalam pelaksanaannya masih tergolong cukup baik. Adapun kendala tersebut seperti penolakan kepala OPD terhadap pelaksanaan refocusing anggaran, kurang koordinasi antar OPD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dipangkas. Setiap kendala pastinya ada upaya yang dilakukan dan pastinya akan berpengaruh dalam pelaksanaannya seperti dalam penelitian Dewi Yuni Lestari (2020) dimana Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pangandaran berpengaruh atas implementasi kebijakan yang mengaturnya namun dalam pelaksanaannya pula masih belum maksimal dan harus ditingkatkan lagi sama seperti penelitian ini.

Harapan kedepannya pada *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa guna penanganan Covid-19 ini kedepannya dapat berjalan secara lancar, semakin transparan, sistematis sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengikatnya dan juga lebih optimal dalam pelaksanaan kedepannya apabila terdapat suatu kejadian lagi seperti contohnya pandemi Covid-19 ini serta juga *refocusing* anggaran dapat dimanfaatkan untuk memfokuskan ulang hal-hal yang sekiranya memiliki tingkat urgensi tinggi dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang telah berjalan dengan cukup optimal. Faktor-faktor penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan covid-19 di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Padang yaitu penolakan kepala OPD terhadap pelaksanaan refocusing anggaran, kurang koordinasi antar OPD, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang dipangkas. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi hambatan dalam Optimalisasi Pelaksanaan Refocusing Anggaran dalam Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang yaitu memberikan pemahaman kepada kepala OPD untuk diberikan solusi terhadap masalah yang ada, penggunaan zoom meet sebagai alat komunikasi dalam pelaksanaan rapat dan sosialisasi untuk optimalisasi pelaksanaan refocusing anggaran dalam pengadaan barang dan jasa, dan membuat skala prioritas anggaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih yakni pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai optimalisasi pelaksanaan *refocusing* anggaran dalam pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19 untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Siringoringo, Hotniar. (2005). *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Lestari, Dewi Yuni (2020). *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran*

Nuzulia, Adinda Rahma (2021). *Kebijakan Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi*

Sopannah & Fikri Haikal (2020). *Refocusing Anggaran Di masa Pandemi Covid-19*

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.